



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 321 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**DESA PENERIMA BANTUAN DALAM BENTUK BIBIT KEMIRI SUNAN,
TANAMAN BAMBU DAN BANGUNAN DAM PENAHAN PADA KEGIATAN
PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT DAN PELAKSANAAN REHABILITASI
LAHAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
KEHUTANAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan adalah salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas lingkungan agar berfungsi secara optimal, maka pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro melaksanakan pemberian bantuan dalam bentuk Bibit Kemiri Sunan, Tanaman Bambu dan Bangunan Dam Penahan kepada Desa di Kabupaten Bojonegoro;
 - b. bahwa survey lapangan terhadap Desa calon penerima bantuan dalam bentuk Bibit Kemiri Sunan, Tanaman Bambu dan Bangunan Dam Penahan pada Kegiatan Pengembangan Hutan Rakyat dan Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 050/71/TT-Binhut/412.37/III/2015, Nomor : 050/86/TT-Binhut/412.37/IV/2015 dan Nomor : 050/44/TT-Binhut/412.37/III/2015 yang dilaksanakan oleh petugas survey yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro Nomor : 188/10/412.37/2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Nama-Nama Tim Teknis Kegiatan APBD II, APBD I dan APBN Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa Penerima Bantuan Dalam Bentuk Bibit Kemiri Sunan, Tanaman Bambu dan Bangunan Dam Penahan pada Kegiatan Pengembangan Hutan Rakyat dan Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2014;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Desa Penerima Bantuan Dalam Bentuk Bibit Kemiri Sunan, Tanaman Bambu dan Bangunan Dam Penahan pada Kegiatan Pengembangan Hutan Rakyat dan Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.

KESATU : Desa Penerima Bantuan Dalam Bentuk Bibit Kemiri Sunan, Tanaman Bambu dan Bangunan Dam Penahan pada Kegiatan Pengembangan Hutan Rakyat dan Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam :

- a. Lampiran I : Desa Penerima Bantuan Dalam Bentuk Bibit Kemiri Sunan pada Kegiatan Pengembangan Hutan Rakyat dan Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- b. Lampiran II : Desa Penerima Bantuan Dalam Bentuk Tanaman Bambu pada Kegiatan Pengembangan Hutan Rakyat dan Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015; dan
- c. Lampiran III : Desa Penerima Bantuan Dalam Bentuk Bangunan Dam Penahan pada Kegiatan Pengembangan Hutan Rakyat dan Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Desa Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban :

- a. menggunakan/memanfaatkan bantuan secara optimal sesuai peruntukannya;
- b. menjaga dan memelihara bantuan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. tidak memindahtangankan/memperjualbelikan bantuan yang diterima;
- d. melaporkan kemanfaatan bantuan yang diterima kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro.

- KETIGA : Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan bantuan serta menindaklanjuti laporan dari masing-masing Desa penerima bantuan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaporkannya kepada Bupati Bojonegoro.
- KEEMPAT : Desa Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mematuhi pasal-pasal dalam Surat Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Dalam Bentuk Bibit Kemiri Sunan, Tanaman Bambu dan Bangunan Dam Penahan pada Kegiatan Pengembangan Hutan Rakyat dan Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Oktober 2015

BUPATI BOJONEGORO,



H. S U Y O T O

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth.1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Camat pada lokasi penerima bantuan; dan
5. Sdr. Kepala Desa pada lokasi penerima bantuan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 321/KEP/412.11/2015
TANGGAL : 5 OKTOBER 2015

**DESA PENERIMA BANTUAN DALAM BENTUK BIBIT KEMIRI SUNAN
PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT DAN PELAKSANAAN
REHABILITASI LAHAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG KEHUTANAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH BIBIT
1	2	3	4
1.	Kedungadem	Tondomulo.	10.000 Btg
2.	Ngasem	Sendangrejo.	10.000 Btg
3.	Kasiman	a. Batokan;	750 Btg
		b. Betet;	1.000 Btg
		c. Tembeling;	1.500 Btg
		d. Ngaglik; dan	750 Btg
		e. Kasiman.	1.000 Btg
JUMLAH			25.000 Btg

BUPATI BOJONEGORO,



S mi
H. S U Y O T O

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/321 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 5 OKTOBER 2015

**DESA PENERIMA BANTUAN DALAM BENTUK TANAMAN BAMBU
PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT DAN PELAKSANAAN
REHABILITASI LAHAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG KEHUTANAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH BIBIT
1	2	3	4
1.	Baureno	a. Tlogoagung; dan b. Sumuragung.	1.000 Btg 1.500 Btg
2.	Kapas	Bogo.	1.000 Btg
3.	Kalitidu	Wotangare.	1.000 Btg
4.	Trucuk	Kanten.	1.000 Btg
5.	Malo	Tanggir.	1.000 Btg
JUMLAH			6.500 Btg

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/ 321 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 5 OKTOBER 2015

**DESA PENERIMA BANTUAN DALAM BENTUK BANGUNAN DAM PENAHAN
PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT DAN PELAKSANAAN
REHABILITASI LAHAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG KEHUTANAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DAM PENAHAN
1	2	3	4
1.	Ngasem	a. Butoh; dan b. Sendangharjo.	1 Paket 1 Paket
2.	Tambakrejo	a. Napis; dan b. Sendangrejo.	1 Paket 1 Paket
3.	Margomulyo	a. Margomulyo; dan b. Geneng.	1 Paket 1 Paket
4.	Dander	Sendangrejo.	1 Paket
JUMLAH			7 Paket


BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO